

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang berkembang dengan pesat dan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan perekonomian serta pembangunan nasional.¹ Pada dasarnya, bank merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai *intermediary*, yaitu penghubung antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana.² Dalam konteks perbankan syariah, fungsi intermediasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat melalui mekanisme pembiayaan.³ Melalui mekanisme tersebut, bank syariah tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga berperan dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat.

Bank Syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia, selain menjalankan sebagai penghimpun dan penyaluran dana masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, juga memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah. Sebagai bukti komitmennya, BSI pada tahun

¹ Fahrial Fahrial, "Peranan Bank dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Ensiklopedia of Journal* 1, no. 1 (2018): 179–84.

² Hasnil Hasyim, "Perilaku Debitur dalam Menentukan Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Pada Beberapa BPRS di Wilayah Tangerang dan Bekasi)," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 02 (March 2018): 194.

³ Sujian Suretno and Bustam Bustam, "Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada UMKM," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (March 2020): 1–19.

2025 mendapatkan alokasi KUR Syariah sebesar Rp17 triliun untuk disalurkan kepada pelaku UMKM. Program ini mencakup beberapa skema, seperti KUR Super Mikro, KUR Mikro (dengan plafon Rp10-50 juta), dan KUR Kecil (hingga Rp500 juta), sehingga dapat menjangkau usaha mikro hingga kecil yang membutuhkan modal kerja atau investasi.⁴

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan KUR Syariah di BSI pada umumnya menggunakan akad *murābahah*, yaitu akad jual beli dengan penetapan harga pokok barang disertai margin keuntungan yang telah disepakati oleh para pihak, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mewajibkan bank menyampaikan harga perolehan secara transparan, membeli barang sesuai kebutuhan nasabah, serta memastikan transaksi berlangsung sah dan terbebas dari unsur riba, sehingga penerapannya memberikan kepastian harga dan mencerminkan prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam pembiayaan syariah.⁵

Namun demikian, terlepas dari kesesuaian akad *murābahah* dengan prinsip syariah, penyaluran pembiayaan KUR Syariah tidak dapat dipisahkan dari berbagai risiko yang melekat pada aktivitas perbankan. Salah satu risiko yang dihadapi adalah terjadinya pembiayaan bermasalah. Pada bank umum konvensional, risiko tersebut diukur melalui rasio *Non Performing Loan* (NPL),

⁴ Bank Syariah Indonesia, “Konsisten Dukung UMKM Semakin Berdaya, BSI Dapat Alokasi Rp17 Triliun KUR Syariah Tahun Ini - Berita | Bank Syariah Indonesia,” accessed October 19, 2025, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/konsisten-dukung-umkm-semakin-berdaya-bsi-dapat-alokasi-rp17-triliun-kur-syariah-tahun-ini>.

⁵ St Asmayaturrafaah and Dony Burhan Noor Hasan, “Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Pada BSI KCP Trunojoyo,” *Islamic Banking and Finance* 6, no. 2 (2023): 686.

sementara itu, pada perbankan syariah digunakan indikator rasio *Non Performing Financing* (NPF).⁶ NPF merupakan kondisi pembiayaan bermasalah yang timbul ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian serta ketentuan yang telah disepakati bersama antara nasabah dan lembaga keuangan.⁷

Tingginya tingkat NPF dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat kinerja bank, karena berpotensi mengganggu kelancaran operasional dan stabilitas keuangan. Apabila kondisi tersebut tidak ditangani secara optimal, maka dapat mengakibatkan penurunan tingkat kesehatan bank secara menyeluruh.⁸ Karakteristik pembiayaan KUR Syariah yang ditujukan kepada pelaku UMKM dengan keterbatasan modal, pengelolaan usaha yang masih sederhana, serta daya tahan usaha yang relatif rendah menyebabkan risiko terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) menjadi lebih tinggi. Selain itu, kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat semakin memengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya. Oleh sebab itu, bank syariah perlu menerapkan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah yang efektif, adil, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.⁹

⁶ Wulandari Kuswahariani, Hermanto Siregar, and Ferry Syarifuddin, "Analisis Non Performing Financing (NPF) Secara Umum dan Segmen Mikro pada Tiga Bank Syariah Nasional di Indonesia," *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen* 6, no. 1 (January 2020): 26.

⁷ Mudrajat Kuncoro, "Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi," *Yogyakarta: Bpfe* (Yogyakarta), 2002.

⁸ Dita Nur Amaliatul Chusniah, Anindita Firly Fatimah Az-zahrah, and Mohammad Dliyaul Muflihini, "Non Performing Financing (NPF): Strategi Mitigasi Risiko Dalam Pengelolaan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto," *EKSUDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2025): 1–17.

⁹ Nur Diana and Syarif Thayib, "Strategi Manajemen Risiko Kredit dalam Pembiayaan Umkm dari Bank Syariah: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kc Surabaya Jemur Handayani," *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 4 (December 2025): 590–98.

Upaya pencegahan pembiayaan bermasalah melalui pendampingan dan restrukturisasi dinilai mampu menekan potensi pembiayaan bermasalah di masa mendatang. Namun, upaya tersebut tidak selalu efektif dalam menyelesaikan pembiayaan yang telah berada pada kondisi macet. Dalam kondisi tertentu, penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui pemanfaatan jaminan atau agunan yang disepakati dalam akad pembiayaan sebagai langkah terakhir setelah musyawarah tidak mencapai kesepakatan. Jaminan merupakan asset milik debitur maupun pihak ketiga yang dijadikan sebagai sarana pelunasan kewajiban apabila terjadi wanprestasi.¹⁰

Proses ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk memastikan keadilan dan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak.¹¹ Selain itu, penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jaminan juga perlu memperhatikan *maqāṣid asy-syarī'ah*, yakni tujuan utama syariat islam yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam penyelesaian NPF tidak semata-mata berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga bertujuan untuk menjamin perlindungan hak nasabah, mencegah timbulnya kerugian yang tidak proporsional, serta mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang berkepentingan. *Maqāṣid asy-syarī'ah* memberi landasan normatif yang kuat

¹⁰ Fajar, "Mekanisme Eksekusi Jaminan Pada Pembiayaan Musyarakah Di BMT UGT Sidogiri Bangkalan Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syari'ah," *Az-Zarqa* ' 10, no. 2 (December 2018): 329.

¹¹ Angella Diana Andi Susiana, "Strategi Eksekusi Pembiayaan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah," *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 2, no. 2 (September 2023): 159–70.

untuk menilai apakah mekanisme penyelesaian NPF yang diterapkan oleh bank syariah telah sesuai dengan tujuan syariat Islam.¹²

Meskipun beberapa penelitian telah membahas risiko NPF dan strategi mitigasinya, kajian yang secara khusus mengkaji penyelesaian NPF pembiayaan KUR melalui pemanfaatan jaminan di BSI KC Bojonegoro masih relatif terbatas. Lokasi ini dipilih karena memiliki karakteristik nasabah UMKM yang beragam, meliputi sektor perdagangan, pertanian, dan jasa. Selain itu, jumlah nasabah pembiayaan KUR di BSI KC Bojonegoro mencapai sekitar 1.400 nasabah selama periode 2023-2025, yang menunjukkan tingginya pemanfaatan produk pembiayaan tersebut oleh masyarakat. Seiring dengan tingginya jumlah nasabah, terdapat pula kasus pembiayaan bermasalah yang dalam penyelesaiannya melibatkan pemanfaatan jaminan. Kondisi ini menarik untuk dianalisis dengan tujuan mengetahui mekanisme penyelesaian yang diterapkan oleh bank serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip hukum islam dan relevansinya dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penyelesaian NPF KUR melalui pemanfaatan jaminan di BSI KC Bojonegoro, mulai dari prosedur operasional, pengelolaan dokumen akad, hingga evaluasi kesesuaian praktik dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian hukum bisnis syariah serta menjadi acuan praktis bagi Bank Syariah Indonesia KC

¹² Subhan Fadli and Yunus Yunus, "Koperasi Syariah dalam perseptif maqasid syariah," *Journal of Science and Social Research* 6, no. 1 (February 2023): 79–90.

Bojonegoro dalam meningkatkan kualitas penyelesaian pembiayaan bermasalah dan perlindungan hak nasabah secara adil.

Pendekatan ini diharapkan menjadi dasar perumusan kebijakan bank syariah yang lebih sistematis dan komprehensif, sehingga pembiayaan KUR Syariah dapat mendukung pertumbuhan UMKM secara optimal, menjaga stabilitas bank, dan tetap sesuai prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* . Selain itu, penelitian ini dapat memperkuat literatur akademik terkait penyelesaian NPF dan menjadi referensi bagi penelitian berikutnya maupun pembuat kebijakan di perbankan syariah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui berbagai persoalan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, antara lain:

1. Prosedur penyelesaian NPF pada pembiayaan KUR melalui pemanfaatan jaminan di BSI KC Bojonegoro.
2. Dasar hukum dan penerapan prinsip hukum Islam dalam pemanfaatan jaminan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
3. Relevansi pemanfaatan jaminan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* , khususnya dalam menjaga harta (*Hifẓ al-māl*).
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian NPF melalui pemanfaatan jaminan di *BSI KC Bojonegoro*.
5. Upaya integrasi praktik perbankan syariah dan prinsip hukum Islam untuk menciptakan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang adil dan sesuai syariah.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan keterarahan penelitian, penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada aspek-aspek berikut:

1. Prosedur dan mekanisme penyelesaian NPF pada pembiayaan KUR melalui pemanfaatan jaminan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Bojonegoro.
2. Dasar hukum dan penerapan prinsip hukum Islam dalam pemanfaatan jaminan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah.
3. Relevansi penyelesaian NPF melalui pemanfaatan jaminan dengan *maqāṣid* syariah, khususnya menjaga harta (*Ḥifẓ al-māl*).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui pemanfaatan jaminan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan jaminan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah?
3. Bagaimana analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap pemanfaatan jaminan dalam penyelesaian NPF pembiayaan KUR di BSI KC Bojonegoro ?

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian NPF pada pembiayaan KUR melalui mekanisme pemanfaatan jaminan di BSI KC Bojonegoro
- b. Untuk mengetahui dasar hukum dan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pemanfaatan jaminan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- c. Untuk mengetahui relevansi pemanfaatan jaminan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* , khususnya dalam upaya perlindungan terhadap harta (*Hifẓ al-māl*).

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memperluas pemahaman tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pemanfaatan jaminan pada KUR di bank syariah, sekaligus menjadi referensi bagi bank, regulator, dan akademisi dalam menerapkan mekanisme pemanfaatan jaminan yang adil, efektif, dan sesuai prinsip hukum Islam, dengan memperhatikan *maqāṣid asy-syarī'ah* , khususnya menjaga harta (*Hifẓ al-māl*).

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi relevansi antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai acuan referensi. Beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Dewi Listiani (2024) berjudul “Analisis Prinsip Syariah terhadap Penerapan Eksekusi Jaminan Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah (Studi pada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo)”.¹³

Penelitian sebelumnya membahas penerapan prinsip syariah dalam eksekusi jaminan pembiayaan *murābahah* bermasalah, menekankan keadilan, kebaikan, tanggung jawab, keseimbangan, dan kejujuran, serta memberikan keringanan bagi nasabah sesuai ketentuan Al-Qur'an, Hadits, dan Fatwa MUI. Sedangkan penelitian saya membahas penyelesaian NPF pembiayaan KUR melalui jaminan di *BSI KC Bojonegoro*, serupa dalam menekankan kepatuhan syariah, namun juga menambahkan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* , khususnya menjaga harta (*Ḥifẓ al-māl*) dan mencegah kerugian (*dharar*) bagi kedua pihak.

2. Skripsi Mella Isma Shanti (2024) berjudul “Peranan Jaminan dalam Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat KCP Metro.”¹⁴

Penelitian ini membahas peran jaminan dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan jaminan memiliki fungsi yang sangat penting sebagai alat pengaman bagi bank dalam upaya mengurangi risiko kerugian, mendorong nasabah lebih disiplin dalam pembayaran,

¹³ Dewi Listiani, “Analisis Prinsi Syariah Terhadap Penerapan Eksekusi Jaminan Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi pada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo)” (2024).

¹⁴ Mella Isma Shanti, “Peranan Jaminan Dalam Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat KCP Metro” (2024).

memberikan kepastian hukum, serta dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran dalam kondisi risiko. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa peranan jaminan sangat krusial dalam menjaga stabilitas pembiayaan dan memastikan kewajiban nasabah dapat dipenuhi.

Penelitian terdahulu ini berfokus pada pembiayaan mudharabah dengan titik tekan pada fungsi jaminan secara praktis dalam meminimalisir risiko kerugian bank. Sedangkan penelitian saya lebih menitikberatkan pada penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui pemanfaatan jaminan di BSI KC Bojonegoro. Selain itu, penelitian ini tidak hanya membahas peran jaminan dari sisi praktik perbankan, tetapi juga menelaahnya dari perspektif hukum Islam dan relevansinya dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* .

3. Skripsi Devi Indri Yani (2020) yang berjudul “Strategi Penanganan Nasabah NPF *Non Performing Financing* (Pembiayaan Mikro *Murābahah* terhadap Akuntabilitas Bank (Studi Kasus Bank BRI Syariah Kantor Cabang Metro)”¹⁵

Penelitian ini membahas strategi penanganan nasabah yang mengalami NPF pada pembiayaan mikro *murābahah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh BRI Syariah KCP Metro dilakukan melalui pendekatan persuasif kepada nasabah guna memperoleh informasi mengenai kondisi yang dihadapi, mengidentifikasi faktor

¹⁵ Devi Indri Yani, “Strategi Penanganan Nasabah NPF (Non Performing Finance) Pembiayaan Mikro Murabahah Terhadap Akuntabilitas Bank (Studi Kasus Bank BRI Syariah Kantor Cabang Metro)” (2019).

penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah beserta alternatif penyelesaiannya, melaksanakan penagihan secara berkelanjutan, memberikan teguran, serta menerapkan upaya *rescheduling* dan *restructuring* sebagai bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut. Sementara itu, penelitian saya lebih fokus pada penyelesaian NPF melalui pemanfaatan jaminan di BSI KC Bojonegoro yang ditinjau dari hukum Islam dan *maqāṣid asy-syarī'ah* . Dengan demikian, penelitian saya diharapkan memberikan perspektif baru mengenai posisi jaminan sebagai instrumen utama dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun secara sistematis guna menjadikan penulisan penelitian lebih jelas, terarah, dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penulis menyajikannya dalam lima bab, di mana setiap bab memiliki fokus pembahasan masing-masing, namun tetap saling berkaitan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, memuat latar belakang penelitian yang menjelaskan urgensi pelaksanaan penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan. Pada bab ini dipaparkan secara umum mengenai penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) KUR di BSI KC Bojonegoro, terkait pemanfaatan jaminan dan penerapannya sesuai prinsip hukum Islam dan *maqāṣid asy-syarī'ah* , yang menjadi fokus penelitian ini.

2. **Bab II Landasan Teori**, berisi uraian mengenai teori-teori dan konsep dasar yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Landasan teori tersebut meliputi teori pembiayaan dalam hukum perbankan syariah, teori penyelesaian pembiayaan bermasalah (NPF), serta teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Selain itu, bab ini juga memuat kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan beserta kerangka berpikir penelitian.
3. **Bab III Metode Penelitian**, dari segi metode, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan (field research), yang dilakukan langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan staf BSI KC Bojonegoro yang menangani pembiayaan KUR, sedangkan data sekunder berasal dari Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen internal BSI KC Bojonegoro, seperti SOP penyelesaian pembiayaan bermasalah, pedoman operasional, laporan agregat NPF yang dianonimkan, peraturan perundang-undangan terkait perbankan syariah, serta literatur yang relevan dengan hukum perbankan syariah dan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* . Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak internal BSI, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif, untuk menguraikan praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah dari prinsip umum perbankan syariah dan *maqāṣid asy-syarī'ah* ke fakta spesifik yang terjadi di lapangan secara sistematis dan mendalam.

4. **Bab IV Hasil Penelitian**, pada bab ini memaparkan hasil analisis mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah NPF KUR melalui pemanfaatan jaminan di BSI KC Bojonegoro. Dijelaskan prosedur operasional bank, mulai dari identifikasi debitur bermasalah, penilaian jenis dan nilai jaminan, hingga pelaksanaan pemanfaatannya. Selain itu, dibahas kesesuaian praktik penyelesaian NPF dengan prinsip hukum Islam dan *maqāṣid asy-syarī'ah* , serta implikasinya terhadap keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak nasabah. Bab ini juga menyoroti langkah-langkah internal bank, termasuk mekanisme preventif melalui pendampingan atau restrukturisasi, untuk menjaga efisiensi penyelesaian NPF sekaligus kepatuhan terhadap prinsip syariah.
5. **Bab V Penutup**, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diberikan penulis sebagai bentuk kontribusi terhadap perbaikan sistem penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah agar lebih adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.